

**KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK KEPADA ORANG TUA MENURUT
KAJIAN KITAB TURAST DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Aria Sandra, Hika Maini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: aria.sandra.arsa@gmail.com

Abstract

Nowadays there are many elderly people who live in their old age with no one to take care of them, starting from being left alone in an old house to the level of care in nursing homes for elderly parents. This phenomenon occurs because many of their adult children do not have time to pay attention to their parents so that many of them are ignored by their children and some even do not provide support when they are no longer able to work. This thesis examines Child Alimony Obligations. To Parents according to the study of the Turast Book and Law no. 1 of 1974. This research aims to find out what a child's alimony obligations are to their parents according to a study of the law and law. The research method used is library research, namely by referring to the literature books and law no. 1 of 1974 concerning marriage. The results of this research conclude that children are obliged to provide for their parents when they are helpless due to illness, weakness and so on. However, there is a difference between the study in the Turast book and the law, namely that obligations are absolute according to the law and obligations are not absolute according to the study of the Turast book. Our aim is for readers to provide input on this research, which definitely still has many shortcomings. And for researchers to be able to develop research to make it more perfect.

Keywords; Obligations, Alimentations, Turas Book, Laws.

Abstrak

Dewasa ini banyak terdapat orang-orangtua yang diumur senjanya hidup dengan tidak ada yang mengurus, mulai dari tuinggal sebatang kara di rumah tua sampai pada taraf penitipan di rumah-rumah penitan orang tua jompo. Fenomena ini terjadi karena banyak anak-anak mereka yang sudah dewasa tidak sempat menghiraukan orang tua mereka sehingga banyak dari mererka yang diabaikan oleh anak-anaknya bahkan ada yang tidak memberikan nafkah di saat mereka sudah tidak berdaya untuk bekerja, kajian ini meneliti tentang Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua menurut kajian Kitab Turast dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban alimentasi anak kepada orang tua menurut kajian kitab turast dan undang-undang. Adapun metode penelitoian yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab turast dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa anak berkewajiban untuk memberikan nafkah orang tuannya disaat mereka sudah tiak berdaya baik karena sakit, lemah dan lain sebagainya. Namun terdapat perbedaan antara kajian dalam kitab turast dengan undang-undang yaitu kewajiban bersifat mutlak menurut undang-undang dan kewajiban yang tidak mutlak menurut kajian kitab turast. Pasan kami untuk para pembaca agar dapat memberikan masukan-masukan terhadap penelitian ini yang pasti masih terdapat banyak kekurangan. Dan utuk para peneliti agar dapat mengembangkan penelitian agar lebih sempurna.

Kata Kunci; Kewajiban, Alimentasi, Kitab Turas, Undang-Undang.

A. Pendahuluan

Seorang anak diwajibkan patuh terhadap orang tuanya, karena ibunya telah mengandurngnya dengan susah payah, merawatnya sejak lahir dengan penuh kasih sayang. Sedangkan ayahnya bekerja membanting tulang, mencari nafkah tak kenal lelah, demi memenuhikebutuhan anaknya.¹

Kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban yang kedua setelah kewajiban mengesakan Allah. Maka tidak heran bahwa setelah mengesakan Allah, seorang wajib berbuat baik kepada orang tuanya.² Bagaimana orang tua tidak merasa tersinggung bila anak mereka tidak memperhatikan lagi, sementara mereka telah berusia lanjut. Seandainya anak-anak bisa mengapresiasi hak orang tua, dan menyadari betul keluhurannya atas mereka dan kewajibannya terhadap mereka sehingga mereka membalas kebaikan dengan kebaikan, keluhuran dengan keluhuran, dan kewajiban dengan kewajiban.

Sudah kewajiban anak untuk membantu orang tuanya, menjaga mereka jangan sampai menderit, dan menafkahi mereka. Apalagi jika keduanya sudah lemah dan renta, sakit-sakitan dan memandangnya dengan pandangan memelas dan meminta balas budi.

Aktualisasi bakti orang tua lainnya adalah menafkahi keduanya jika memang mereka membutuhkan nafkah, melapangkan kehidupan mereka jika

¹ Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Raja Murah, 1980), h. 251.

² Miqdad Yaljan, *Protet Rumah Tangga*, (Jakarta: Qisthi, 2007), h. 135-136.

memang kondisi mereka lebih rendah dari kondisi anak laki-laki atau anak perempuan mereka, mengasahi ayah dan ibunya agar tidak usah capek-capek bekerja dan mencukupi segala kebutuhannya.

Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban mutlak dan mempunyai kedudukan. amal yang lebih tinggi dibandingkan dengan amal lainnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya.³ Perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan perintah untuk taat kepada Allah, mengingat betapa keutamaan dan kedudukan mereka dihadapan anak-anaknya, dan ditekankannya perintah tersebut agar diperhatikan oleh manusia.⁴

Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan merasakan berbagai keuntungan, kebaikan dan keselamatan selama di dunia ini, sehingga dikatakan bahwa keberhasilan hidup seseorang tergantung bagaimana bentuk baktinya kepada orang tua mereka, sebaliknya, kehancuran hidupnya mencerminkan bagaimana perlakuan buruknya terhadap orang tua.⁵

Dalam hadist juga diatur tentang seorang anak wajib menjaga dan menghormati orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه الجهاد فقال. احى والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد

Artinya: *Dari Abdullan bin Umar berkata, bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW mintak izin kepada beliau ingin berperang, maka beliau bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" la menjawab, "Ya"; Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, berjihadlah kepada keduanya. (H.R Ibnu Majah)⁶*

Di dalam hadist di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang anak yang ingin berperang di jalan Allah, mempunyai keringanan untuk tidak ikut berperang karena seorang anak wajib menjaga dan memelihara ibunya. Nabi melarang seorang anak untuk berperang selagi masih ada orang tuanya karena

³ M. Jawad Mughiyah, Figh Lima Mazhab ja'fari, hanafi, maliki, syafi 'i, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 430.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, (Jakarta: PT Al- ma'rif, 2005), h. 437.

⁵ Abu Zahwa dan Ahmad Haikal., Buku Pintar Keluarga Sakinah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010), h. 128.

⁶ Imam An-Nasa`i, *Shahih Sunan An-nasa 'i* (Jakarta: At-Taqwa, 2006), h. 589.

memapah orang tua di saat tidak sanggup lagi untuk berjalan lebih baik dari pada berperang.

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua dalam pelaksanaan perintah Al-quran agar anak berbuat kebaikan kepada dua orang tuanya,⁷ juga diatur dalam Al-quran, Sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. "Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, mnaka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 215).

Ayat tersebut memerintahkan kepada seorang anak apabila mereka mempunyai harta yang sedikit ataupun banyak maka orang yang paling utama menerima itu dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling besar hak mereka atasimu adalah kedua orang tua yang diwajibkan atasmu berbakti kepadanya dan haram bagimu untuk durhaka kepadanya.

Dalam hukum positif, ketentuan mengenai hak dan kewajiban anak menafkahi orang tua juga diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 321 yang berbunyi: Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin". Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua pasal 46 yang menegaskan:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mena`ati kehendak mereka yang baik
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.⁸

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keharga Membangun Keluarga Sesuai Syaria h, (Jakarta: A-Kausar, 2001)

⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 213.

Namun di zaman sekarang ini, sebagian dari manusia lupa dengan kewajibannya terhadap orang tua, sehingga banyak orang tua yang dititipkan di panti-panti jompo, hidup seorang diri dirumah tua dengan keadaan yang lemah dan tidak terhiraukan seperti yang dialami oleh beberapa orang masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Seharusnya setiap anak memiliki sifat kasih sayang kepada orang tua dan mempunyai keteladanan yang baik, karena anaklah yang bertanggung jawab untuk menjaga, dan menafkahi mereka di saat mereka sudah tua dan tidak mampu untuk mencari rizki lagi.⁹

B. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara penulis/peneliti melakukan telaah yang mendalam terkait dengan sumber kepustakaan atau referensi khusus yang membahas tentang Kewajiban Aleminasi Anak Kepada Orang Tua.

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau data-data yang dijadikan sebagai sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab *Kifayatul Akhyar*, Kitab *Al-Iqna`* dan kitab *Ghayatul Taqrib* serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku-buku, jurnal dari internet yang berhubungan dengan hak aleminasi anak kepada orang tua yang dijadikan sebagai teori, Data yang di peroleh dari data sekunder ini perlu diolah lagi.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 226.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7.

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan yakni meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji terhadap sumber-sumber kepustakaan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hak alimentasi anak kepada orang tua. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu: Memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.

Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan kewajiban alimentasi anak kepada orang tua menurut kajian kitab turast dan undang-undang, kemudian dianalisis bagaimana kesimpulannya. Yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan artikel ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewajiban Memberi Nafkah Orang Tua Menurut Kitab Kuning

Hampir semua perintah syariat dikaitkan dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dan keharusan orang tua memberikan kasih sayang kepada anak. Akan tetapi, anak lebih berkewajiban untuk berbuat baik kepada orangtua, sebab orang tua telah mengurus, mendidik dan mengayomi segala kebutuhan mereka.

Dalam sudut pandang Islam, menelantarkan orang tua merupakan satu kerugian besar bagi anak. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal terbaik setelah keimanan, perkara ini sudah jelas tertuang dalam alquran dan hadis setelah beriman kepada Allah swt.

Seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak lalu ia membelinya kemudian memerdekakan. Namun, apakah di zaman sekarang ada orang tua yang menjadi budak, tentu tidak ada, karena kita sudah tidak berada di era perbudakan.

Apabila demikian kondisinya, maka tidak ada anak satu pun yang bisa membalas curahan kebaikan orang tuanya.

Ketika seorang anak tidak dapat membalas dengan balasan seimbang, bukan berarti anak tidak wajib membalas kebaikan orang tua sama sekali. Akan tetapi ia harus membalas kebaikan-kebaikan orang tua sebatas kemampuannya. Salah satu caranya adalah dengan menafkahi mereka saat masih hidup, walaupun keduanya bukanlah sebagai seorang muslim. Tanggung jawab ini mesti dilakukan ketika orang tua memang tidak mampu, sementara anak memiliki kecukupan harta.¹¹

Manusia diperintahkan untuk membantu kedua orang tua baik selagi hidup maupun ketika keduanya sudah wafat. Adapun kebaktian anak terhadap orang tua dalam bentuk nafkah berupa makanan pokok adalah wajib selagi anak itu mampu membantu orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiuddin di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*

وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط منها يسار الولد والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله
في يومه وليلته ما يصرفه إليهما فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره

Kedua orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya dengan syarat antara lain kelapangan rezeki anak yang bersangkutan. Batasan kelapangan rezeki adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah menutupi kebutuhan makanan pokok dirinya dan anak-istrinya sehari-semalam itu di mana kelebihan itu dapat diberikan kepada kedua orang tuanya. Jika anak itu tidak memiliki kelebihan harta, maka ia tidak berkewajiban apapun atas nafkah kedua orang tuanya lantaran kesempitan rezeki yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan keterangan di dalam kitab tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya anak berkewajiban memberikan nafkah orang tuanya

¹¹ <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/cara-berbakti-pada-orang-tua-yang-masih-hidup-mYBed>.

¹² Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2001), h. 577

yang sudah tidak lagi bekerja, akan tetapi kewajiban itu bukanlah bersifat mutlak melainkan jika anak mempunyai kemudahan atau mempunyai kelebihan pada makanan pokok.

Meski demikian, tentunya tidak setiap orang tua memerlukan bantuan nafkah dari anaknya. Orang tua yang berhak menerima bantuan nafkah dari anak adalah mereka yang memenuhi dua syarat mustahik nafkah sebagai mana dijelaskan oleh Imam Khatib Syarbaini di dalam kitab *Al-Iqna'*, beliau menjelaskan

فَأَمَّا الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْفُرُوعِ بِشَرْطَيْنِ أَيِّ بِأَحَدٍ شَرْطَيْنِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ وَهِيَ بَفَتْحِ الزَّيِّ الْإِبْتِلَاءُ وَالْعَاهَةُ أَوْ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ لِتَحَقُّقِ الْإِحْتِيَاجِ حِينَئِذٍ فَلَا تَجِبُ لِلْفُقَرَاءِ الْأَصِحَّاءِ، وَلَا لِلْفُقَرَاءِ الْعُقَلَاءِ، إِنْ كَانُوا ذَوِي كَسْبٍ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ بِالْكَسْبِ كَالْقُدْرَةَ بِالْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا ذَوِي كَسْبٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْفُرُوعِ. عَلَى الْأَظْهَرِ فِي الرَّوْضَةِ. وَزَوَائِدِ الْمِنْهَاجِ. لِأَنَّ الْفُرْعَ مَأْمُورٌ بِمُعَاشَرَةِ أَهْلِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ مِنْهَا تَكْلِيفُهُ الْكَسْبَ مَعَ كِبَرِ السِّنِّ

Adapun orang tua wajib dinafkahi oleh keturunannya dengan dua syarat salah satunya, yaitu *pertama* kefakiran dan penyakit kronis tertimpa musibah atau bencana yang mencegahnya berusaha. *kedua* kefakiran dan kegiaan karena riil hajat mereka ketika itu. Dari sini anak-keturunannya tidak wajib menafkahi orang tua yang fakir dan sehat; atau fakir dan waras meskipun mereka memiliki usaha/pekerjaan karena kemampuan berusaha/bekerja setara dengan potensi memiliki harta. Jika mereka tidak memiliki usaha, anak-keturunan mereka wajib menafkahnya, menurut pendapat lebih zhahir di Raudhah dan tambahan di Minhaj. Anak-keturunan diperintahkan bergaul dengan orang tuanya secara baik. Bukan termasuk kategori pergaulan baik kalau anak-keturunan membiarkan orang tua yang sudah renta/kakek-neneknya berusaha/bekerja.¹³

Secara rinci kedua orang tua yang berhak menerima nafkah anaknya adalah mereka yang tidak kaya, tidak sehat, dan tidak waras.

¹³ Muhammad bin Ahmad As-Syarbaini, *Al-Iqna' pada Hasyiyatul Bujairimi alal Khatib*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 439-440.

الْفَقْرَ وَالزَّمَانَ فالزمن الغني او الفقير القوي لا تجب نفقته أو الْفَقْرَ وَالْجُنُونَ فالمجنون الغني او الفقير العاقل لا تجب نفقته

Artinya: Adapun orang tua wajib dinafkahi oleh anak-anaknya dengan dua syarat atau salah satunya, yaitu pertama kefakiran dan penyakit kronis penderita penyakit kronis yang kaya atau orang fakir yang sehat-gagah tidak wajib dinafkahi, kedua kefakiran dan kegilaan, orang gila yang kaya atau orang fakir yang waras tidak wajib dinafkahi.¹⁴

Tetapi bagaimanapun, seorang anak tetap diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sesuai dengan kondisi keuangannya, tidak perlu memaksakan diri secara rutin dengan besaran tertentu.

ونفقة القريب لا تقدر، بل هي بقدر الكفاية وتختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصر دينا سواء تعدى أم لا لأنها شرعت على سبيل المواساة بخلاف نفقة الزوج لأنها عوض والله أعلم

Nafkah untuk kerabat (baik usul yaitu ayah-ibu dan kakek-nenek ke atas maupun furu' yaitu anak-cucu ke bawah) tidak ditentukan batasannya, tetapi sewajarnya. Nafkah untuk kerabat itu berbeda ukurannya sesuai dengan usia dewasa atau di bawah dewasa, kezuhudan atau kurang zuhudannya. Kalau seseorang tidak menafkahi kerabatnya hingga beberapa waktu, baik karena kelalaian atau bukan, maka tidak dihitung utang karena nafkah kerabat disyariatkan untuk membantu saja sifatnya, berbeda dari nafkah istri karena nafkah istri merupakan semacam imbalan.¹⁵

Kemudian, jika pemberi nafkah terdiri dari beberapa orang, maka kewajiban nafkah di bebankan kepada yang mempunyai kelebihan.

ولو تعدد المنفق من المولودين كاثنين فإن استويا كابنين أو بنتين فعليهما النفقة بالسوية فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن مال إقترض عليه.

¹⁴ Afifuddin Muhajir, *Fathul Mujibil Qarib*, (Situbondo, Al-Maktabah Al-As'adiyah, 2014). h. 169.

¹⁵ Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, 115

Jika terdapat beberapa orang pemberi nafkah, seperti 2 orang anak atau lebih dalam kondisi yang sama, maka nafkah orang tuanya wajib terhadap keduanya, namun jika salah satu dari keduanya ada yang jauh, maka diambilkan dari hartanya atau di untangkan terhadapnya.¹⁶

Terkait dengan hukum memberikan nafkah kepada kepada orang tua, sebagaimana diuraikan di dalam kitab kifayatul Akhyar maka dapat disimpulkan

و انما تجب نفقة الوالدين بشرط منها يسار الولد و الموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه و ليلته ما يصرفه اليهما فان لم يفضل فلا شيء عليه لا عساره ومنها لهما المال فان مان و يكفيهما فلا تجب سواء كان زمين او مجنونين او بهما مرض و عمى ام لا لعدم الحاجة و منها ان لا يكونا مكتسبين فان كانا مكتسبين لم تجب نفقتهما لان الاكتساب بمنزلة المال العتيد

Syarat syarat anak berkewajiban memberi nafakah orang tua:

- a. Berkecukupan, yakni mempunyai kelebihan setelah dia mencukupi kebutuhan keluarga sehari semalamnya
- b. Kedua orang tuanya tidak mampu, bila dia punya harta yang cukup untuk mencukupi keperluannya maka tidak wajib
- c. Kedua orang tuanya pengangguran, dll.

Meski demikian, sebagai anak yang baik, yang pernah dibesarkan dan di rawat, dalam kondisi apapun kita hendaknya memperhatikan mereka. Jikalau kita tidak sempat karena harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan, hal tersebut boleh di lakukan oleh cucu-cucunya.¹⁷

Dari penjelasan kitab di atas, memberikan sebuah penjelasan lain, yaitu selain menentukan wajib dan tidaknya memberikan nafkah orang tua, juga terdapat perintah berbuat baik kepada mereka dengan tidak membiarkan mereka bekerja di saat umur mereka sudah tua, sekalipun memberikan nafkah

¹⁶ Ibnu Qasim Ghazi, *Fathul Karib*, (Semarang: Taha Putra, tt), h. 107.

¹⁷ Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*...284

mereka tidak wajib karena masih sanggup bekerja akan tetapi seorang anak harus memberikan kasih sayang kepada mereka seperti mereka memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun, kita tetap bisa berbakti kepadanya. Bisa dengan harta benda yang kita miliki ataupun dengan bacaan Al-Qur'an dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzah. Rasulullah memberikan cara bagaimana berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia.¹⁸

Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun, kita tetap bisa berbakti kepadanya. Bisa dengan harta benda yang kita miliki ataupun dengan bacaan Al-Qur'an dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzah. Rasulullah memberikan cara bagaimana berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia.

2. Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang

Hubungan perkawinan dengan membentuk keluarga (rumah tangga) artinya ada hubungan antara suami istri dan jika ada anak maka hubungan orang tua dengan anak. Adapun permasalahan yang timbul dari perkawinan, dalam hal ini ketidakharmonisan antara anak dengan orang tuanya, misalnya ada orang tua yang diterlantarkan atau dititip di panti jompo dimana orang tua sudah lanjut usia yang masih memiliki anak kandung, dimana anak kandung memiliki penghasilan yang memadai yang artinya mampu membiayai semua kebutuhan orang tua.

¹⁸ <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-pentingnya-berbakti-pada-orang-tua-4rCfB>

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal di atas, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 46 ayat 2, berbunyi: "Jika anak sudah cukup umur, dia harus memenuhi kebutuhannya. orang tua dan keluarga dalam garis lurus, ketika mereka membutuhkan bantuannya. "Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia saat ini, banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus sendiri orangtuanya terlebih jika orang tersebut berada pada posisi tinggi dan memiliki segudang aktivitas, kemudian mengeluarkan uang yang cukup untuk kemudian mengirimkan orang tuanya ke panti jompo.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila anak sudah cukup umur wajib memelihara sesuai dengan kapasitasnya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus jika mereka membutuhkan bantuannya. Artinya anak berkewajiban untuk menjaga dan mengasuh orang tuanya sesuai dengan kemampuannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kewajiban anak kepada orang tua tidak sebatas rasa hormat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 46 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan: "anak wajib menghormati orang tuanya dan menuruti kemauan baik mereka". Sehingga hal tersebut hanya menjadi kewajiban umum bagi anak, hal ini dapat dilihat pada ayat berikutnya yaitu Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berbunyi sebagai berikut: "Jika anak sudah cukup umur, ia wajib mendukung sesuai kemampuannya, orang tua dan keluarga secara langsung saat mereka membutuhkan bantuannya."¹⁹

Jika dilihat pada pasal 46 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya:

¹⁹ Undang-Undang No 46 Tahun 1974, tentang Pernikahan.

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- b. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, apa bila orang tua tersebut memerlukan bantuannya.

Adapun arti dewasa yang dimaksudkan pada poin b di atas adalah, sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang perkawinan adalah anak yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.²⁰ Sedangkan menurut KUH Perdata adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya.²¹

Adapun kesimpulan dari pasal 46 tersebut adalah setiap anak yang telah mencapai usia 18 tahun menurut UU Perkawinan atau 21 tahun menurut KUH Perdata atau sudah kawin sebelumnya dikatakan anak yang telah dewasa itu berkewajiban memelihara orang tuanya menurut kemampuannya dan bila mereka memerlukan bantuannya.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan benar. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 45 sd 49. Lebih spesifik lagi pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah Pasal 46 ayat. (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati niat baik mereka.
- b. Ketika anak sudah dewasa, ia wajib menjaga sesuai kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus, jika membutuhkan bantuan.

²⁰ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika dilihat dari isi undang-undang tersebut, tidak menjelaskan secara langsung tata cara yang harus disediakan bagi orang tua. Selain itu dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak terdapat keterangan yang lebih rinci tentang pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Pasal tersebut hanya memuat kewajiban menghormati dan menaati orang tua serta kewajiban menjaga keluarga dengan lurus. Namun demikian pasal 46 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut penulis dapat menjadi landasan hukum bagi kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya, sebagaimana diindikasikan pada bab. sebelumnya.

Atas dasar itu, untuk mengetahui keterkaitan antara Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya, perlu adanya tafsir. hukum. Penafsiran hukum adalah upaya yang menjelaskan, menjelaskan, dan pada dasarnya menegaskan, baik dalam arti memperluas atau membatasi atau mempersempit pemahaman hukum yang ada (peraturan perundangundangan), guna untuk menyelesaikan suatu masalah.²²

Salah satu metode tafsir hukum yang penulis gunakan adalah metode tafsir sistematis. Penafsiran sistematis adalah suatu cara penafsiran hukum yang menggunakan bunyi berbagai klausul baik dalam pasal yang sama dan/atau tersebar dalam berbagai pasal peraturan yang sama atau pasal yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan pemahaman yang sama tentang konsep tersebut. yang ingin dimasukkan dalam peraturan ini.

Atas dasar itulah maka konsep pasal 46 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipandang dalam konteks kewajiban anak kepada orang tua dan saudara sedarahnya secara garis menaik. Oleh karena itu, definisi lain yang disebutkan dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²² Ali Mukhtar, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lentera, 2008) h. 75.

1974 tentang perkawinan adalah definisi kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Jika diamati dalam KUH Perdata, secara langsung menjelaskan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kata "memenuhi kebutuhan seseorang".

Hak atas tunjangan merupakan kewajiban timbal balik antara orang tua atau keluarga sedarah dengan anak dan keturunannya untuk saling mendukung. Suatu bentuk hubungan timbal balik antara kewajiban bapak dan ibu pemegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang sudah dewasa wajib mengasuh orang tuanya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kata "memelihara" dalam pengertian pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengandung makna kewajiban untuk merawat orang tua, dalam pelaksanaannya adalah menyediakan kebutuhan pokok hidup orang tua. Kebutuhan tersebut tidak lepas dari kebutuhan hidup manusia pada umumnya yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan lainnya.

D. Kesimpulan

Adapun kewajiban anak terhadap orang tua adalah memberikan nafkah orang tua dikala mereka sudah tidak berdaya untuk bekerja, baik karena tua, sakit yang parah atau karena gila. Di dalam kajian kitab turas atau kitab kuning kewajiban memberikan nafkah orang tua tidak bersifat mutlak, akan tetapi kewajiban tersebut apa bila anak ada kelebihan dan kemudahan. Jika anak juga mempunyai nasib yang sama seperti orang tua dalam artian tidak mempunyai kelebihan harta untuk diberikan maka kewajiban nafkah tersebut tidak lah wajib untuk diberikan.

Kewajiban memberikan nafkah orang tua tidak hanya dibahas dan ditetapkan di dalam hukum Islam, akan tetapi juga diatur dan di tetapkan di dalam kitab Undang-undang KUH Perdata, seperti yang terdapat didalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- b. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, apa bila orang tua tersebut memerlukan bantuannya.

Di dalam Undang-Undang tersebut bila dilihat dan diamati, bahwa kewaiban anak untuk memberikan nafkah orang tua bersifat mutlak, yang mana bila naka sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk memberikan nafkah orangtuanya menurut kemampuannya. Maka jika di Analisa, bahwa sanya terdapat perbedaan penetapan kewajiban memberikan nafkah orang tua antara undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 46 tentang pernikahan dan dalam kanjian kitab Turash (kuning). Adapun leteak perbedaannya adalah pada kmutlakan pada menetapkan kewajiban memberikan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Cet.VIII, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Qisthi, 2009.
- Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Zahwa dan Ahmad Haikal., *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010.
- Afifuddin Muhajir, *Fathul Mujibil Qarib*, Situbondo, Al-Maktabah Al-As'adiyah, 2014.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Bagian Munakahat dan Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Raja Murah, 1980.
- Ali Hasan, *Mengamalkan Sunah Rasulullah*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Ali Mukhtar, *Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- As'ad Karim Al Faqi, *Nasahi lil Aba Uququ Al Bana'*, Abdul Hayyi Al Kattani Machmudi Muhson, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Hasan ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- <https://immimpangkep.ponpes.id>
- <https://irtaqi.net>
- <https://islam.nu.or.id>
- Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Ibnu Qasim Ghazi, *Fathul Karib*, Semarang: Taha Putra, tt.
- Imam Abi Al -Husain Muslim Ibnu Al-Hujjaj Al-Qusyairi An-nisabury, *Shahih Muslim*, Darul Kitabil Arabi, Birut, Lebanon: 2004.

- Imam An-Nasa'i, *Shahih Sunan An-nasa'i*, Jakarta: At-Taqwa, 2006.
- Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin, Jilid 1*, Jakarta. Pustaka Amani, 1999.
- 'M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- M. Jawad Mughiyah, *Figh Lima Mazhab ja'fari, hanafi, maliki, syafi'i*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islam*, Jakarta: Qisthi, 2007.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 5*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua, Cet XXV*, Yogyakarta: Cerdas media, 2006.
- Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2006.
- Muhammad bin Ahmad As-Syarbini, *Al-Iqna' pada Hasyiyatul Bujairimi alal Khatib*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Rosda Karya, 1990.
- Nasution *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito, 1996.
- Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Qurai Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shamad Mir Khalaf Zadeh dan Oasim Mir Khalaf Zadeh, *Kisah Ayah dan Ibu*, Bandung: Pustaka Azzam, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: CV. Alfabet, 2012.
- Sulthan Salhuddin, *Keistimewaan Wanita Atas Pria Dalam Warisan dan Nafkah*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keharga Membangun Keluarga Sesuai Syaria'h*, Jakarta: A- Kausar, 2001.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: PT Al- Ma'rif, 2005.
- Syaikh Kamil Muhammad *Uwaidah, Al Jami' Fi Fiqh An nisa'*. Alih bahasa M.

Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Syaikh Muhammad Bin Shahih, *Syarah Hadist Arba'in penjelasan 42 hadist terpenting dalam Islam*, Jakarta: Pustaka bnu Katsir, 2008.

Syeikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, *Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dau'al- Qur'an wa al-sunnah*, alih bahasa M. Halabi Hamdi. Cet. 1, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2006.

T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Taqiyudin Abu Bakar Al-Hushni, *Kifayatul Akhyar*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2001.

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Cet. 1, Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012.